

## Post-Vehicle Refunds in Indonesia

### *Pengembalian Dana Refund Pasca Jual Beli Kendaraan di Indonesia*

Teguh Rama Prasja<sup>1</sup>, Esy Kurniasih<sup>2</sup>

Faculty of Law, Universitas Islam Riau. e-mail: [teguhramaprasja@law.uir.ac.id](mailto:teguhramaprasja@law.uir.ac.id), [esykurniasih@law.uir.ac.id](mailto:esykurniasih@law.uir.ac.id)

**Abstract:** *The practice of buying and selling used vehicles, such as cars, through financing institutions (leasing), often involves various financial components related to consumer transactions, one of which is refund funds. In practice, refund funds that should be given to customers are not always given to customers, but in some cases are transferred to showrooms without the customer's consent or knowledge. This condition raises legal issues related to the protection of consumer rights and legal certainty regarding the return of refund funds. This study aims to analyze the transfer of financing refund funds to showrooms without consumer consent from a civil law perspective and to examine the legal certainty of refund funds to consumers in motor vehicle financing practices. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the transfer of refund funds to showrooms without consumer consent can be qualified as an unlawful act that has the potential to create a defect in the will in the formation of the agreement. In addition, the legal certainty of refund funds to customers can be based on the principle of good faith in the agreement and provisions regarding consumer protection. Therefore, clearer regulations regarding refund funds in the practice of buying and selling vehicles, such as cars, are needed to provide legal certainty and more optimal protection for customers.*

**Keywords:** *Legal Certainty; Refund Funds; Buying and Selling;*

**Abstrak:** Praktik jual beli kendaraan bekas seperti mobil melalui lembaga pembiayaan (leasing) sering kali melibatkan berbagai komponen dana yang berkaitan dengan transaksi konsumen, salah satunya adalah dana refund. Dalam praktiknya, dana refund yang seharusnya diberikan kepada konsumen tapi tidak selalu diberikan kepada konsumen melainkan dalam beberapa kasus justru dialihkan kepada pihak showroom tanpa adanya persetujuan maupun pengetahuan dari konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hak konsumen serta kepastian hukum atas pengembalian dana refund. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan dana refund pembiayaan kepada showroom tanpa persetujuan konsumen dalam perspektif hukum perdata serta untuk mengkaji kepastian hukum pengembalian dana refund kepada konsumen dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan dana refund kepada showroom tanpa persetujuan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian. Selain itu, kepastian hukum pengembalian dana refund kepada konsumen dapat didasarkan pada prinsip itikad baik dalam perjanjian serta ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai dana refund dalam praktik jual beli kendaraan seperti mobil guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen.

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum; Dana Refund; Jual Beli;*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama mendorong meningkatnya transaksi jual beli kendaraan, baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas. Dalam praktiknya, transaksi jual beli kendaraan bermotor saat ini sebagian besar dilakukan melalui skema pembiayaan oleh lembaga pembiayaan (leasing), mengingat keterbatasan kemampuan finansial konsumen untuk melakukan pembayaran secara tunai. Skema pembiayaan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh kendaraan dengan mekanisme pembayaran secara angsuran, namun dalam praktiknya justru sering menimbulkan persoalan hukum perdata yang merugikan konsumen, khususnya terkait transparansi keuangan dan kepastian hak ekonomi konsumen pasca terjadinya jual beli kendaraan bermotor. (Prianto, Faradiba and Aleksander, 2024)

Dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor dengan pembiayaan leasing, terdapat hubungan hukum yang kompleks antara konsumen, pelaku usaha (showroom), dan lembaga pembiayaan. Konsumen berkedudukan sebagai pihak yang membeli kendaraan dan sekaligus sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan, sementara showroom bertindak sebagai penjual objek kendaraan, dan leasing berperan sebagai pihak yang menyediakan dana pembiayaan atas nama konsumen. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap dana yang timbul sebagai konsekuensi dari transaksi pembiayaan secara prinsip melekat pada kepentingan konsumen sebagai pihak yang menanggung kewajiban pembayaran angsuran. Oleh karena itu, setiap pengaturan mengenai harga, pembiayaan, maupun insentif keuangan seharusnya disampaikan secara transparan dan berdasarkan persetujuan konsumen. (Deni Indra Jaya, 2023)

Dalam praktik jual beli kendaraan bermotor seperti pembelian mobil bekas melalui lembaga pembiayaan, sering ditemukan adanya dana yang dikenal dengan istilah dana refund yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada konsumen. Dana refund tersebut pada umumnya merupakan sejumlah dana yang berasal dari perusahaan pembiayaan yang nilainya berkisar sekitar sepuluh persen dari harga kendaraan yang dibiayai. Dana tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kompensasi atau dukungan kepada konsumen, yang dalam praktiknya sering digunakan untuk membantu konsumen dalam melakukan perbaikan kendaraan apabila terdapat kerusakan setelah kendaraan diterima.

Sebagai contoh, misalnya ada konsumen yang membeli kendaraan bekas jenis kendaraan mobil yang harganya sebesar Rp200.000.000.- melalui pembiayaan dari lembaga pembiayaan, maka dana refund yang dijanjikan atau yang secara praktik tersedia dapat sekitar 10 % atau mencapai Rp20.000.000.- Dana tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari fasilitas pembiayaan yang berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukan oleh konsumen.

Dalam praktik pembiayaan kendaraan, terdapat indikasi bahwa sejumlah dana yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan tidak selalu diinformasikan secara transparan kepada konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor. Namun dalam praktik yang terjadi di lapangan, dana refund tersebut sering kali tidak diberikan kepada konsumen sebagai pihak yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut. Dana refund justru dialihkan kepada pihak showroom atau dealer kendaraan. Bahkan dalam beberapa kasus, dana tersebut tidak pernah diinformasikan kepada konsumen sejak awal transaksi. Akibatnya, konsumen tidak mengetahui adanya dana yang seharusnya menjadi haknya dalam transaksi pembiayaan kendaraan tersebut.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena terdapat perbedaan antara tujuan pemberian dana refund dengan praktik pelaksanaannya. Dana yang seharusnya diberikan kepada konsumen justru dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan atau bahkan tanpa sepengetahuan konsumen. Tindakan demikian berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena konsumen kehilangan hak untuk memperoleh dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya, termasuk untuk melakukan perbaikan kendaraan apabila diperlukan.

Dalam perspektif hukum perdata, pengalihan dana refund kepada pihak showroom tanpa persetujuan konsumen dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas dan tanpa adanya cacat kehendak. (Wn, Hayatinnufus and Listyani, 2025) Apabila dalam proses pembentukan perjanjian terdapat informasi yang tidak disampaikan secara jujur atau terdapat fakta yang disembunyikan dari salah satu pihak, maka kesepakatan tersebut berpotensi mengandung cacat kehendak. (Raynee, Layla and Salsabilasyah, 2024)

Tidak diberikannya informasi mengenai keberadaan dana refund kepada konsumen/pembeli dapat menimbulkan kondisi di mana konsumen/pembeli memberikan persetujuan terhadap perjanjian pembiayaan tanpa mengetahui seluruh fakta yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Dengan demikian, persetujuan konsumen dalam perjanjian pembiayaan dapat dipandang sebagai persetujuan yang tidak diberikan secara penuh dan sadar atas seluruh kondisi transaksi yang sebenarnya.

Selain itu, tindakan tidak menyerahkan dana refund kepada konsumen juga dapat dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Dkk, 2023) Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian

kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pengalihan dana refund kepada pihak showroom tanpa persetujuan konsumen dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen karena konsumen tidak memperoleh haknya atas dana tersebut.(Sitorus, 2021)

Selain itu, praktik tersebut juga dapat dipandang bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik menuntut para pihak untuk bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila pihak pelaku usaha mengetahui adanya dana yang seharusnya dapat menjadi hak konsumen tetapi tidak menyampaikannya kepada konsumen, maka tindakan tersebut dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian.(Yuanitasari *et al.*, 2020)

Dengan demikian, praktik tidak diserahkannya dana refund kepada konsumen/pembeli dalam pembiayaan kendaraan bermotor menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen berada pada posisi yang kurang memperoleh informasi yang memadai mengenai hak-haknya dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum yang menjamin bahwa dana refund yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan kendaraan bermotor benar-benar diserahkan kepada konsumen sebagai pihak yang berhak menerimanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pengalihan dana insentif pembiayaan dari leasing kepada showroom tanpa persetujuan konsumen merupakan persoalan hukum perdata yang serius dan berdampak langsung pada kepastian hukum pengembalian dana (refund) bagi konsumen/pembeli pasca jual beli kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kajian mengenai kepastian hukum pengembalian dana insentif pembiayaan konsumen menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip itikad baik, perlindungan kehendak bebas, dan keadilan kontraktual telah diterapkan dalam praktik jual beli kendaraan bermotor di Indonesia, serta untuk merumuskan solusi hukum yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Zainuddin, 2019) Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan pembiayaan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan

ensiklopedia.(Marzuki, 2021) Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai kualifikasi cacat kehendak dan kepastian hukum pengembalian dana insentif pembiayaan dalam praktik jual beli kendaraan bermotor di Indonesia.

### 3. Pembahasan

#### **Pengalihan Dana Refund Pembiayaan dari Pihak Leasing kepada Showroom Tanpa Persetujuan Konsumen Dapat Dikualifikasikan sebagai Cacat Kehendak akibat PMH**

Dalam praktik pembiayaan jual beli kendaraan seperti mobil bekas, hubungan hukum yang terjadi tidak hanya melibatkan dua pihak, tetapi umumnya melibatkan tiga subjek hukum, yaitu konsumen sebagai pembeli kendaraan, showroom atau dealer sebagai penjual kendaraan, serta lembaga pembiayaan (leasing) sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan. Hubungan hukum tersebut biasanya diwujudkan dalam dua bentuk perjanjian yang berbeda, yakni perjanjian jual beli kendaraan antara konsumen dan showroom serta perjanjian pembiayaan antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Dengan adanya dua perjanjian tersebut, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.

Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan sering memberikan sejumlah dana yang dikenal sebagai dana refund pembiayaan yang berkaitan dengan transaksi pembelian kendaraan oleh konsumen. Dana refund tersebut pada umumnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harga kendaraan yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Dana tersebut dalam beberapa praktik dimaksudkan sebagai bentuk dukungan finansial kepada konsumen, misalnya untuk membantu konsumen dalam melakukan perbaikan kendaraan apabila terdapat kerusakan setelah kendaraan diterima.

Namun demikian, dalam praktik yang terjadi di lapangan, dana refund tersebut tidak selalu diserahkan kepada konsumen sebagai pihak yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut. Dalam beberapa kasus, dana refund justru dialihkan oleh lembaga pembiayaan kepada pihak showroom tanpa adanya persetujuan ataupun pengetahuan dari konsumen. Bahkan konsumen sering kali tidak mengetahui adanya dana refund yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan kendaraan yang dilakukannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.

Dalam perspektif hukum perdata, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan. Sebagaimana diketahui, salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya kesepakatan para pihak.<sup>2</sup> Kesepakatan tersebut harus

diberikan secara bebas tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Dalam doktrin hukum perdata, ketiga keadaan tersebut dikenal sebagai bentuk cacat kehendak yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian.

Tidak disampaikannya informasi mengenai keberadaan dana refund kepada konsumen dapat menimbulkan kondisi di mana konsumen memberikan persetujuan terhadap perjanjian pembiayaan tanpa mengetahui seluruh fakta yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Dalam keadaan demikian, kesepakatan yang diberikan oleh konsumen tidak sepenuhnya didasarkan pada informasi yang lengkap mengenai seluruh komponen transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan yang dilakukannya. Hal ini dapat menimbulkan keadaan di mana konsumen berada dalam posisi yang tidak seimbang dalam hubungan kontraktual dengan pelaku usaha.

Menurut Subekti, suatu kesepakatan dapat dianggap mengandung cacat kehendak apabila persetujuan tersebut diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar atau karena adanya fakta yang sengaja disembunyikan oleh pihak lain.<sup>3</sup> Dengan demikian, apabila pihak showroom maupun lembaga pembiayaan mengetahui adanya dana refund yang berkaitan dengan transaksi konsumen tetapi tidak menyampaikan informasi tersebut kepada konsumen, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian.

Selain berkaitan dengan cacat kehendak dalam perjanjian, pengalihan dana refund pembiayaan kepada showroom tanpa persetujuan konsumen juga dapat dianalisis melalui konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul.<sup>4</sup>

Dalam doktrin hukum perdata, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>5</sup> Dalam konteks pengalihan dana refund pembiayaan kepada showroom tanpa persetujuan konsumen, unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi.

Pertama, unsur perbuatan dapat dilihat dari tindakan pengalihan dana refund oleh lembaga pembiayaan kepada pihak showroom. Kedua, unsur kesalahan dapat timbul apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja tanpa memberikan informasi kepada konsumen sebagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi tersebut. Ketiga, unsur kerugian dapat terjadi apabila konsumen tidak memperoleh dana yang seharusnya dapat diterimanya sebagai bagian dari transaksi pembiayaan kendaraan bermotor. Keempat,

unsur hubungan kausal terlihat dari adanya hubungan langsung antara tindakan pengalihan dana refund tersebut dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.

Selain itu, tindakan pengalihan dana refund tanpa persetujuan konsumen juga bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>6</sup> Prinsip itikad baik menuntut para pihak dalam suatu perjanjian untuk bertindak secara jujur dan tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaan hubungan kontraktual.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa yang diperdagangkan.<sup>7</sup> Apabila informasi mengenai dana refund tidak disampaikan kepada konsumen, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang transparan kepada konsumen.

Dengan demikian, pengalihan dana refund pembiayaan dari lembaga pembiayaan kepada showroom tanpa persetujuan konsumen tidak hanya berpotensi menimbulkan cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian pembiayaan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen. Dalam keadaan demikian, konsumen yang dirugikan pada prinsipnya memiliki dasar hukum untuk menuntut pemulihan haknya, baik melalui pembatalan perjanjian maupun melalui tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

### **Kepastian Hukum Pengembalian Dana Refund kepada Konsumen dalam Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor.**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak setiap subjek hukum dalam menjalankan hubungan hukum. Dalam konteks transaksi pembiayaan kendaraan bermotor, kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat terlaksana secara adil dan proporsional. Kepastian hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan kontraktual, khususnya konsumen yang pada umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.<sup>1</sup>

Dalam praktik jual beli kendaraan bermotor melalui fasilitas pembiayaan, hubungan hukum yang terjadi biasanya melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen sebagai pembeli kendaraan, showroom atau dealer sebagai penjual kendaraan, serta lembaga pembiayaan (leasing) sebagai pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen. Hubungan hukum tersebut umumnya dituangkan dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dan lembaga pembiayaan, serta perjanjian jual beli kendaraan antara konsumen dan showroom.

Dalam praktik tertentu, terdapat dana yang dikenal sebagai dana refund, yaitu sejumlah dana yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh konsumen melalui lembaga pembiayaan. Dana refund tersebut biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harga kendaraan yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Pada dasarnya, dana refund dimaksudkan sebagai dana yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen setelah transaksi pembiayaan kendaraan dilakukan, misalnya untuk membantu konsumen dalam melakukan perbaikan kendaraan atau kebutuhan lain yang berkaitan dengan kendaraan yang dibeli.

Namun demikian, dalam praktik yang terjadi di lapangan, dana refund tersebut tidak selalu diberikan kepada konsumen sebagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi pembiayaan kendaraan tersebut. Dalam beberapa kasus, dana refund justru dialihkan kepada pihak showroom tanpa adanya persetujuan maupun pengetahuan dari konsumen. Bahkan tidak jarang konsumen tidak mengetahui sama sekali mengenai keberadaan dana refund yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan kendaraan yang dilakukannya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan kepastian hukum mengenai hak konsumen untuk memperoleh dana refund tersebut.

Dalam perspektif hukum perdata, setiap hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila dana refund yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan kendaraan bermotor tidak diserahkan kepada konsumen yang berhak menerimanya, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh dana refund juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Prinsip ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, apabila terdapat dana yang berkaitan

dengan transaksi konsumen tetapi tidak disampaikan secara terbuka kepada konsumen, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Selain itu, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang digunakannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Apabila dana refund yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan kendaraan tidak diinformasikan kepada konsumen, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang transparan dalam suatu transaksi. (Prianto, Faradiba and Alexander, 2024)

Dalam situasi di mana konsumen tidak menerima dana refund yang seharusnya menjadi haknya, konsumen pada prinsipnya memiliki dasar hukum untuk menuntut pengembalian dana tersebut. Salah satu dasar hukum yang dapat digunakan adalah melalui mekanisme tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul.

Selain melalui gugatan perdata di pengadilan, konsumen/pembeli yang dirugikan juga memiliki alternatif penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ruang bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat menuntut pengembalian dana refund yang tidak diberikan kepadanya oleh pihak yang bertanggung jawab. (Sasmitha, Marilang and Arbani, 2023)

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan maupun mekanisme pemberian dana refund dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen, terutama apabila dana refund tersebut tidak diserahkan kepada konsumen yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen, diperlukan adanya transparansi yang lebih jelas dari pihak lembaga pembiayaan maupun showroom mengenai seluruh komponen dana yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.

Dengan demikian, kepastian hukum pengembalian dana refund kepada konsumen pada dasarnya dapat ditemukan melalui penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, khususnya melalui penerapan asas itikad baik, hak konsumen atas informasi yang transparan, serta mekanisme tuntutan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat tidak diterimanya dana refund yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.

Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan dan mekanisme pemberian dana refund dalam praktik pembiayaan jual beli kendaraan bekas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen, terutama apabila dana refund yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan tidak disampaikan secara transparan kepada konsumen. Kenapa harus ada transparansi terkait pemberian dana refund sebab yang melakukan pemberian dana refund adalah lembaga pembiayaan kepada konsumen pasca telah di setujuinya kontrak pembiayaan dengan konsumen sehingga secara asas itikad baik dan kepatutan yang berhak menerima adalah siapa yang si setujui kontrak pembiayaannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai dana refund dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemberian, pengelolaan, serta pengembalian dana refund kepada konsumen sehingga hak-hak konsumen dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor dapat terlindungi secara optimal.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengalihan dana refund pembiayaan dari pihak lembaga pembiayaan kepada showroom tanpa persetujuan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menimbulkan cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian serta berpotensi merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, konsumen sering kali tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai keberadaan dana refund yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan yang dilakukannya. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen memberikan persetujuan terhadap perjanjian pembiayaan tanpa mengetahui secara utuh seluruh aspek yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Ketidakterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, pengalihan dana refund kepada pihak showroom tanpa persetujuan konsumen dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab

hukum bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, kepastian hukum mengenai pengembalian dana refund kepada konsumen pada dasarnya dapat ditemukan melalui penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, khususnya melalui asas itikad baik dalam perjanjian serta ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Konsumen yang tidak menerima dana refund yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan kendaraan bermotor pada prinsipnya memiliki dasar hukum untuk menuntut pemulihan haknya, baik melalui gugatan perdata di pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan maupun mekanisme pemberian dana refund dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen serta membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dalam hubungan antara konsumen, lembaga pembiayaan, dan showroom kendaraan bermotor. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai dana refund dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme pemberian, pengelolaan, serta pengembalian dana refund kepada konsumen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi industri jasa keuangan, termasuk perusahaan pembiayaan, diharapkan dapat menyusun regulasi yang mengatur transparansi dan kewajiban penyampaian informasi mengenai dana refund kepada konsumen. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai dana refund, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia.

## 5. Daftar Pustaka

- Deni Indra Jaya, A.R.H. (2023) 'Perlindungan terhadap Konsumen akibat kehilangan kendaraan sepeda motor saat kredit belum lunas ( Studi di FIF Group Paraya )', *Jurnal Commerce Law*, 3(1).
- Dkk, G.H. (2023) 'Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata', *Serambi Hukum*, 16(01), pp. 138–143.
- Marzuki, P.M. (2021) *Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group.
- Prianto, Y., Faradiba, N. and Aleksander, C.C. (2024) 'Perlindungan Hukum Konsumen ( Lessee) atas penarikan paksa Kendaraan', *SYNTAX IDEA*, 6(04).
- Raynee, R.R., Layla, Z. and Salsabilasyah, F.N. (2024) 'Analisis Terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan', *Media Hukum Indonesia*, 2(4), pp. 341–346.
- Sasmitha, N.P., Marilang and Arbani, T.S. (2023) 'Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli

Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak', *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), pp. 483–493. Available at: <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22047>.

Sitorus, P. (2021) 'Buy Spear Side Or bear It : Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawa Hukum di Indonesia dan Belanda', *Dharmasisya*, 1(2).

Wn, S.F., Hayatinnufus, M.A. and Listyani, N.C. (2025) 'Asas-Asas Utama dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia', *Konstitusi: Jurnal hukum, Adminitrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(1).

Yuanitasari, D. *et al.* (2020) 'ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL suatu bentuk perjanjian atau kontrak . Perjanjian yang dibuat beraneka ragam tergantung kebutuhan pemerintah Belanda dan kemudian diberlakukan di Indonesia . Hukum Kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku se', *Acta Diurnal*, 3(3), pp. 292–304.

Zainuddin, M. (2019) *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*. Yogyakarta: CV.Istana Agency.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

